BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN
Telp.+62272329412
Website : klaten.bawaslu.go.id
E-mail : set.klaten@bawaslu.go.id

Nomor : 1292/PM.00.02/K.JT-14/09/2024 Klaten, 23 September 2024
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (Satu) lembar
Perihal : **Imbauan**

Kepada Yth.

1. **Ketua Partai Politik Tingkat Kabupaten Klaten.**
2. **Ketua Tim pemenanganan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Klaten.**

Di-
KLATEN

A. DASAR HUKUM:

1. UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang
3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan Dan Jadwal Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 Tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota.
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota.

https://jdih.bawaslu.go.id/
Dipindai dengan CamScanner
Bawaslu Kabupaten Klaten

8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;

B. IMBAUAN

Bahwa berkaitan dengan telah ditetapkannya Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Klaten dalam Pemilihan Tahun 2024 pada hari Minggu, tanggal 22 September 2024, Bawaslu Kabupaten Klaten bersamaan dengan surat ini mengimbau kepada seluruh Partai Politik atau gabungan partai politik dan Calon Bupati dan Wakil Bupati untuk **melaporkan Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK) dan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) Kepada KPU Kabupaten Klaten serta mentaati ketentuan perundang-undangan terkait dengan Dana Kampanye Pemilihan Serentak Tahun 2024 sebagaimana tersebut diatas.**

Adapun ketentuan terkait dengan Dana Kampanye, RKDK dan LADK didalam penyelenggaraan Pemilihan 2024 adalah sebagai antara lain:

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 74 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016, di sebutkan bahwa :

   "Dana Kampanye pasangan calon yang diusulkan Partai Politik atau gabungan Partai Politik dapat diperoleh dari: a). sumbangan Partai Politik dan/atau gabungan Partai Politik yang mengusulkan pasangan calon; b). sumbangan pasangan calon; dan/atau, 3). sumbangan pihak lain yang tidak mengikat yang meliputi sumbangan perseorangan dan/atau badan hukum swasta".

2. Berdasarkan ketentuan Pasal 74 ayat (2) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016, di sebutkan bahwa :

   "Dana Kampanye pasangan calon perseorangan dapat diperoleh dari sumbangan pasangan calon, sumbangan pihak lain yang tidak mengikat yang meliputi sumbangan perseorangan dan/atau badan hukum swasta".

3. Berdasarkan ketentuan Pasal 74 ayat (3) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016, di sebutkan bahwa:

   "Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang mengusulkan pasangan calon wajib memiliki rekening khusus dana Kampanye atas nama pasangan calon dan didaftarkan kepada KPU Kabupaten Klaten".

4. Berdasarkan ketentuan Pasal 74 ayat (4) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016, di sebutkan bahwa:

   "Pasangan calon perseorangan bertindak sebagai penerima sumbangan dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan wajib memiliki rekening khusus dana Kampanye dan didaftarkan kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota".

5. Berdasarkan ketentuan Pasal 74 ayat (5) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016, di sebutkan bahwa:

   "Sumbangan dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf c paling banyak Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dan dari badan hukum swasta paling banyak 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)".

https://jdih.bawaslu.go.id/
Dipindai dengan CamScanner
Bawaslu Kabupaten Klaten

6. Berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024, di sebutkan bahwa:

   "Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang mengusulkan Pasangan Calon wajib membuka RKDK pada Bank Umum".

7. Berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024, di sebutkan bahwa:

   "RKDK dibuka atas nama Pasangan Calon dan terpisah dari rekening pribadi Pasangan Calon".

8. Berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024, di sebutkan bahwa:

   "Pembukaan RKDK sebagaimana dimaksud pada angka (1) dimulai sejak pendaftaran Pasangan Calon sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum masa Kampanye dimulai".

9. Berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (8) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024, di sebutkan bahwa:

   "Dalam hal Pasangan Calon membuka RKDK melebihi waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Pasangan Calon dapat meminta rekomendasi dari Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya".

10. Berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024, di sebutkan bahwa:

    "Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang mengusulkan Pasangan Calon dan Pasangan Calon perseorangan melaporkan hanya 1 (satu) nomor RKDK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) kepada: a). KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur; dan b). KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota".

11. Berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024, di sebutkan bahwa:

    "RKDK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang telah disampaikan kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota tidak dapat ditarik dan/atau dilakukan penggantian".

12. Berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024, di sebutkan bahwa:

    "Pasangan Calon wajib menyusun dan menyampaikan laporan Dana Kampanye kepada KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota".

13. Berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024, di sebutkan bahwa:

    "Laporan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: ***a). LADK****; b). LPSDK; dan c). LPPDK".*

https://jdih.bawaslu.go.id/
Dipindai dengan CamScanner
Bawaslu Kabupaten Klaten

14. Berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024, di sebutkan bahwa:

    "Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) yaitu pembukuan yang memuat informasi: a). RKDK; b). saldo awal RKDK atau saldo pembukaan dan sumber perolehan; c). saldo awal pembukuan yang merupakan sisa saldo hasil penerimaan sumbangan dan pengeluaran untuk kegiatan Kampanye apabila diterima sebelum periode pembukuan; d). catatan penerimaan dan pengeluaran Pasangan Calon termasuk sebelum pembukaan RKDK; e). nomor pokok wajib pajak masing-masing Pasangan Calon; dan f). bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan".

15. Berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024, di sebutkan bahwa:

    "Periode Pembukuan LADK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai sejak pembukaan RKDK sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum waktu penyampaian LADK".

16. Berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024, di sebutkan bahwa:

    "Dalam hal Pasangan Calon tidak membuka RKDK pada waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (7), pembukuan LADK dimulai sejak penetapan Pasangan Calon sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum waktu penyampaian LADK".

17. Berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024, di sebutkan bahwa:

    "LADK Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan menggunakan formulir yang tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini".

18. Berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024, di sebutkan bahwa:

    "LADK Pasangan Calon ditandatangani oleh Pasangan Calon".

19. Berdasarkan lampiran I Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024, di sebutkan bahwa:

    "Batas waktu penyampaian LADK adalah hari Selasa, 24 September 2024".

20. Berdasarkan ketentuan Pasal 187 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, di sebutkan bahwa:

    "Setiap orang yang memberi atau menerima dana Kampanye melebihi batas yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (5), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) bulan atau paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) atau paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)".

https://jdih.bawaslu.go.id/
Dipindai dengan CamScanner
Bawaslu Kabupaten Klaten

21. Berdasarkan ketentuan Pasal 187 ayat (6) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, di sebutkan bahwa:

    "Setiap orang yang dengan sengaja menerima atau memberi dana Kampanye dari atau kepada pihak yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) dan/atau tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) bulan atau paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) atau paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)".

22. Berdasarkan ketentuan Pasal 187 ayat (7) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, di sebutkan bahwa:

    "Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar dalam laporan dana Kampanye sebagaimana diwajibkan oleh Undang-Undang ini, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) bulan atau paling lama 12 (dua belas) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) atau paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)".

23. Berdasarkan ketentuan Pasal 187 ayat (8) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, di sebutkan bahwa:

    "Calon yang menerima sumbangan dana Kampanye dan tidak melaporkan kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dan/atau tidak menyetorkan ke kas negara, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 48 (empat puluh delapan) bulan dan denda sebanyak 3 (tiga) kali dari jumlah sumbangan yang diterima".

Demikian surat imbauan ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Ketua,

BADAN PENGAWAS PEMILU KABUPATEN KLATEN ★ KETUA ★

Arif Fatkhurrokhman, S.IP

TEMBUSAN disampaikan Kepada Yth :
1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah sebagai Laporan;
2. ----------A r s i p----------

https://jdih.bawaslu.go.id/
Dipindai dengan CamScanner
Bawaslu Kabupaten Klaten